

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan Aprilia Dwi Safitri dan Wuryanti(2013) yang berjudul Analisis Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga Terhadap Jumlah Tabungan dan Jumlah Deposio *mudharabah* pada Bank Muamalat di Indonesia. Jurnal ISSN 1411-1497. Prestasi Vol. 12 No. 2. Desember 2013. Peneliti menggunakan metode deskriptif dan explanatory research dengan model regresi linier berganda. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data teknik dokumentasi. Objek penelitian ini adalah Bank Muamalat pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Metode yang dilakukan peneliti adalah melakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan pertama, terdapat variabel tingkat berpengaruh antara hasil terhadap variabel *mudharabah* jumlah tabungan di BMI. Kedua, suku bunga bank berpengaruh terhadap jumlah tabungan *mudharabah* pada BMI. Ketiga, hasil mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* BMI. Keempat, suku bunga bank mempengaruhi deposito *mudharabah* di BMI.

Penelitian yang dilakukan Evi Natalia, Moch. Dzulkiron AR dan Sri Mangesti Rahayu (2012) yang berjudul Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2009-2012).Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.9 No.1 April 2014. Metode yang dilakukan oleh peneliti adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil Deposito Bank Syariah dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah simpanan Deposito *Mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan Abida Muttaqiena (2013) yang berjudul Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia (2008-2012). Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang Indonesia EDJA 2 (3) (2013). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis menggunakan regresi linier. Pada pembiayaan *mudharabah* modal 100% disediakan oleh *mudharib* (dalam hal ini bank) sehingga jika terjadi keugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kesalahan pengelola. Sementara pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dengan tambahan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pengujian hipotesis menemukan bahwa *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan *murabahah* dan *murabahah* dapat meningkatkan laba bank syariah.

Penelitian yang dilakukan Ferdiansyah (2015) yang berjudul Pengaruh *Rate* Bagi Hasil dan *BI Rate* Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia). Jurnal JOM FEKON Vol. 2 No. 1 Februari 2015. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang diajukan. Kriteria yang diajukan yaitu perbankan syariah yang menerbitkan laporan keuangan bulanan periode Januari 2010-Oktober 2013 yang telah dijadikan laporan statistik perbankan syariah oleh Bank Indonesia. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 46 yang diambil dari jumlah bulan sejak Januari 2010 – Oktober 2013. Hasil 1) uji koefisien Determinasi menunjukkan 0,55 atau 55,0% (BPRS) dari variabel dana pihak ketiga dapat dipengaruhi oleh *rate* bagi hasil, *BI rate*. Sehingga 45,0% (BPRS) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 2) *BI rate* secara parsial (individu) tidak memiliki pengaruh terhadap dana pihak ketiga BPRS periode Januari 2010-Oktober 2013. 3) Dan *rate* bagi hasil

BPRS memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap dana pihak ketiga BPRS periode Januari 2010-Oktober 2013.

Penelitian yang dilakukan Fauzan Al Farizi (2016) yang berjudul Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, dan Bagi Hasil Terhadap Deposito *Mudharabah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah pada tahun 2010 - 2014. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 4, April 2016. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan *time series* yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Statistik Keuangan Bank Indonesia. Analisis regresi dilakukan untuk uji signifikan pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga, *finance to deposit ratio*, dan tingkat bagi hasil secara parsial dengan deposito *mudharabah*. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa : (a) tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*; (b) tingkat suku bunga berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito *mudharabah* Bank Rakyat Indonesia Syariah karena di saat bunga bank konvensional naik, jumlah deposito *mudharabah* tidak mengalami perubahan drastis dikarenakan nasabah tetap menginvestasikan dananya di Bank Rakyat Indonesia Syariah; (c) *finance to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*; dan (d) tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan Sudin Haron dan Norafifah Ahmad (2000) yang berjudul *The Effect of Conventional Interest Rates and Rate of Profit On Funds Deposited With Islamic Banking In Malaysia*. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh tingkat suku bunga fasilitas deposito bank konvensional dan tingkat bagi hasil simpanan nasabah pada fasilitas deposito bank Islam di Malaysia. Peneliti menegaskan bahwa nasabah yang menempatkan deposito mereka ditabung dan fasilitas rekening investasi dipandu oleh motif keuntungan. Keberadaan teori maksimisasi utilitas antara nasabah Muslim selanjutnya dikonfirmasi oleh hubungan negatif antara tingkat bunga bank konvensional dan jumlah deposito dalam fasilitas

penyimpanan bebas bunga. Oleh karena itu, peneliti ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. Seperti diuraikan dalam pertimbangan bagian teoritis, umat Islam harus dipandu oleh doktrin Islam tidak harus mengutamakan maksimalisasi keuntungan sebagai satu-satunya faktor dalam membangun hubungan dengan bank syariah.

Radiyah Abdul Kader dan Yop Kok Leong (2009) yang berjudul *The Impact of Interest Rate Changes on Islamic Bank Financing*. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dampak dari perubahan suku bunga pada permintaan untuk pembiayaan syariah dalam sistem *dual banking*. Secara teoritis, setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan nasabah yang dipandu oleh motif keuntungan untuk menggantikan pembiayaan syariah ke pinjaman bank konvensional dan sebaliknya. Dengan menggunakan data bulanan dari tahun 1999–2007 dan metode analisis meliputi teknik *time series* ekonometrik *Unit Root Test*, *Cointegration*, *Vector Autoregressive (VAR)*, *Granger Causality and Impulse Response Function (IFR)*, studi ini menemukan bahwa setiap peningkatan *base lending rate* akan mendorong nasabah untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah dan sebaliknya. Studi ini menyimpulkan bahwa karena keuntungan para nasabah termotivasi, bank syariah dalam sistem ganda terkena risiko suku bunga meskipun beroperasi pada prinsip-prinsip bebas bunga.

Syukriah Ali, *et al* (2012) yang berjudul *Macroeconomics Variables and Its Impact to Mudharabah Investment Deposits in Malaysia*. *Journal of Finance Management*. Elixir Fin. Mgmt. 51. 10866-10869. ISSN 2229-712X. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh variabel makroekonomi terhadap Deposito Investasi *Mudharabah* di Malaysia. Ini bermaksud untuk memeriksa hubungan dan pengaruh signifikan antara Produk Domestik Bruto (PDB), Tingkat Pengembalian (ROR), Laju Inflasi (INF) dan Simpanan Investasi di Malaysia. Analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS. Korelasi Pearson digunakan dalam menentukan hubungan antara variabel sedangkan tiga model regresi perbedaan (enter, forward, mundur) digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh antar variabel. Data

dikumpulkan dari Buletin Statistik Bulanan, Bank Negara Malaysia periode 2003-2011. ROR menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan dengan Deposito Investasi Mudharabah di Malaysia. Ditemukan bahwa menggunakan tiga model regresi diferensial, hanya satu prediksi yaitu Tingkat Pengembalian (ROR) yang berpengaruh signifikan terhadap Deposito Investasi *Mudharabah* sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Laju Inflasi (INF) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Deposito Investasi Mudharabah.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Bank Syariah**

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia transaksi jasa keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya berkaitan dengan pelanggaran praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakjelasan). (Muhammad, 2014 : 3)

Pengertian bank syariah menurut Ismail (2011:32), merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hokum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

Sedangkan menurut Naf'an (2014:22), bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan / perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 7 Bank Syariah adalah bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*) ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berperan aktif dalam mengelola dana masyarakat baik dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

### **2.2.2 Karakteristik Bank Syariah**

Menurut Muhammad (2014:4) Bank Syariah ialah bank yang berasaskan pada kemitraan, keadilan, transparasi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*)
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

### **2.2.3 Tujuan Bank Syariah**

Terkait dengan tujuan bank syariah, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 3, menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan menurut Heri Sudarsono (2008:34) yang dikutip oleh Naf'an (2014:28) bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha / perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

#### 2.2.4 Ciri-ciri Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional. Menurut Heri Sudarsono (2008:44) yang dikutip oleh Naf'an (2014:29) ciri-ciri bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan tawar menawar dalam bentuk wajar.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
6. Fungsi kelemahan bank syariah selain menjembatani antara pemilik modal dengan yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

### 2.2.5 Produk-produk bank syariah

Pada umumnya produk-produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

#### a. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

##### 1. Prinsip wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi, sedangkan dalam *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

##### 2. Rekening tabungan

Bank menerima simpanan dari nasabah dengan jasa penitipan dana. Bank mendapatkan izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Keuntungan dari pengguna dana akan dibagi dengan nasabah yang pembagiannya telah disepakati diawal. Bank juga menjamin pembayaran kembali semua simpanan nasabah.

##### 3. Rekening investasi umum

Produk ini menggunakan prinsip *mudharabah mulaqah*, dimana bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah bertindak sebagai shahibul mal.

#### 4. Rekening investasi khusus

Produk ini menggunakan prinsip *Mudharabah Muqayyadah*, dimana bank menerima pinjaman dari pemerintah atau nasabah korporasi, bentuk investasi dan pembagian keuntungan dinegoisasikan kasus per kasus.

#### b. Produk Penyaluran Dana

##### 1. Akad Bagi Hasil

###### a. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal shahibul mal dan keahlian dari mudharib.

###### b. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya transaksi ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

##### 2. Akad jual beli

###### a. *Murabahah*

Yaitu kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank

ditambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara cicil (*Bitsaman Ajil*) maupun sekaligus.

Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan dari jual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga, dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.

b. *Ba'I Salam*

Secara etimologi Salam berarti *Salaf* (dahulu). Bai' as salam adalah akad jual-beli suatu barang dimana harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.

Dalam teknis perbankan syariah, salam berarti pembelian dilakukan oleh bank dari nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera. Tentu saja bank tidak bermaksud hanya untuk memperoleh keuntungan.

c. *Bai' Istishna*

Yaitu akad jual-beli antara pemesan / pembeli (*mustashni'i*) dengan produsen / penjual (*shani'*) dimana barang yang akan diperjual belikan harus dibuat lebih dulu dengan criteria yang jelas. Istina hampir sama

dengan *ba'i salam*, bedanya hanya terletak pada cara pembayarannya. Pada salam pembayarannya harus dimuka dan segera, sedang pada *istishna* pembayaran boleh di awal, di tengah atau di akhir, baik sekaligus maupun secara bertahap.

### 3. *Ijarah dan Ijarah wa Iqtina*

Yaitu kontrak jual-beli di mana bank bertindak sebagai penjual jasa sementara nasabah sebagai pembeli.

## c. Produk Jasa

### 1. *Rahn*

*Rahn* adalah satu jenis transaksi *tabaru'*, karena apa yang diberikan *Rahin* (pemilik barang) untuk *murtahin* (pemegang barang) bukan atas imbalan akan sesuatu, ia termasuk transaksi (*uqud'*) *'ainiyah*, dimana tidak dianggap sempurna kecuali bila sudah diterima *'ain al ma'qud*. Dan akad (transaksi) jenis ini ada lima, yaitu *hibah, I'arah, ida', qard* dan *rahn*. *Tabaru'* itu sempurna kecuali dengan *qard*.

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.

### 2. *Wakalah*

*Wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya pada perbankan Syariah, *wakalah* biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter of Credit (L/C)* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri

(L/C ekspror). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

3. *Kafalah*

Istilah *kafalah* adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum, dengan kata lain menjadikan seseorang ikut tanggung jawab atas tanggung jawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, utang atau barang. Meskipun demikian penjamin yang ikut bertanggung jawab tersebut tidak dianggap berutang, dan utang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak penjamin.

4. *Hawalah*

*Hawalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberikan utang (*muhal* atau *da'in*) dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal 'alaih*). Di pasar keuangan konvensional praktek *hawalah* dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (*factoring*). Namun sebagaimana diuraikan di atas, kebanyakan ulama tidak memperoleh mengambil manfaat (imbalan) atas pemindahan utang/piutang tersebut.

5. *Ju'alah*

*Ju'alah* adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil *fee* dari nasabah, seperti Referensi Bank, Informasi Usaha dan sebagainya.

6. *Qard Al-Hasan*

Yaitu pinjaman dana bank kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Bank sama sekali dilarang untuk menerima manfaat apapun.

7. *Sharf*

*Sharf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing dipertukaran dengan maka uang asing lainnya.

### **2.2.6 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariat Islam. Dalam menentukan imbalannya, bank imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan
2	<i>Return</i> yang dibayar dan / atau diterima berasal dari bagi hasil pendapatan lainnya berdasarkan prinsip Syariah	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpanan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariat Islam	Perjanjian menggunakan hukum positif
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah <i>oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam LK, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam LK, dan Komisaris
7	Penyelesaian sengketa diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat

Sumber : Islam, 2011 Perbankan Syariah

### 2.2.7 Syarat Transaksi Syariah

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syariah berikut ini : (Muhammad, 2014 : 6)

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
2. Bukan riba
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
4. Tidak ada penipuan (*gharar*)
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
6. Tidak mengandung unsur judi (*maisir*)

Jadi, dalam operasional bank syariah perlu memperhatikan hal-hal yang memang telah diatur oleh syariah atau ajaran Islam berkaitan dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya.

### 2.2.8 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut :

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah Islam menginvestasi dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyebab jasa keuangan dana lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan social, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

### 2.2.9 Landasan Hukum Bank Syariah

Adapun landasan hukumnya adalah :

1. Undang-Undang No. 21 tahun 2008
2. Ketentuan BI tentang bank Umum Syariah
  - a) SE BI No. 11/9/DPbs
  - b) Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009
3. Ketentuan BI tentang Unit Usaha Syariah
  - a) SE BI No. 11/28/DPs
  - b) Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009
4. Ketentuan BI tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  - a) SE BI No. 11/34/DPs
  - b) Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009

### 2.2.10 Landasan Operasional Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Dan umat Islam dilarang untuk mengambil riba ataupun jenisnya. Larangan mengenai riba tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut:

1. Larangan riba dalam Al-Qur'an
  - 1) Surat Al-Baqarah ayat 278-279, yaitu :

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya”.

2) Surat An-Nisa ayat 160-161, yaitu :

Artinya :

“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”.

3) Surat Ali-Imran ayat 130, yaitu:

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan”.

4) Surat Ar-Rum ayat 39, yaitu:

Artinya :

“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

2. Larangan riba dalam Al-Hadits.

Di antara salah satu hadits yang memuat tentang pelanggaran riba adalah :  
 Dari Jabir R.A., Rasulullah SAW, melaknat orang yang menerima dan membayar riba (bunga), orang yang menyaksikan transaksi itu. Beliau selalu bersabda, “mereka semua sama”.

## **2.3 Inflasi**

### **2.3.1 Pengertian Inflasi**

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus selama waktu tertentu. Menurut para pakar beberapa pengertian mengenai inflasi :

Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagai besar dari harga barang-barang lain. (Boediono, 1982:155)

Menurut Sukino (2000:15), inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (presentasi kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode berikutnya, dan berbeda pula dari suatu negara ke negara lainnya. Adakalanya tingkat inflasi adalah rendah yaitu mencapai 4-6%. Tingkat inflasi yang moderat mencapai antara 5-10%. Inflasi yang serius dapat mencapai tingkat beberapa ratus atau beberapa ribu persen dalam setahun.

### **2.3.2 Teori Inflasi**

Secara garis besar, teori inflasi dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

- 1) Teori Kuantitas, inflasi disebabkan oleh :
  - a. Jumlah uang beredar, kenaikan jumlah uang yang beredar akan menimbulkan inflasi.
  - b. Harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu :
    - Masyarakat tidak mengharapkan harga-harga naik pada masa mendatang sehingga sebagian uang yang diterimanya

disimpan, akibatnya harga-harga tidak naik dan ini merupakan awal munculnya inflasi.

- Masyarakat mulai sadar bahwa ada inflasi sehingga penambahan jumlah uang tidak disimpan melainkan digunakan untuk membeli barang. Hal ini menjadikan kenaikan permintaan sehingga harga-harga akan meningkat.
- Dalam tahap *hyperinflation*, orang sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Peredaran uang makin cepat.

- 2) Teori Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuannya (secara ekonomis). Terjadi perebutan pendapatan antar kelompok social yang mengakibatkan permintaan masyarakat terhadap barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia dan menimbulkan celah inflasi atau (*inflationary gap*). Permintaan yang meningkat menyebabkan harga barang naik dan terjadi inflasi.
- 3) Teori Strukturalis, ada kekuatan utama dalam perekonomian negara-negara berkembang yang bisa menimbulkan inflasi. Kekuatan ini terdiri dari hal berikut :
  - a. Ketidakelastisan dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor tumbuh secara lamban dibandingkan dengan pertumbuhan sector lain.
  - b. Ketidakelastisan penawaran atau produksi bahan makanan yang tumbuh tidak secepat pertumbuhan penduduk dan penghasilan perkapita.

### 2.3.3 Penyebab Inflasi

Inflasi disebabkan kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Penjelasan lebih lanjut untuk kedua penyebab inflasi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Inflasi karena kenaikan permintaan (*Demand Full Inflation*)

Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Dalam hal ini, permintaan masyarakat meningkatkan secara agregat (*aggregate demand*). Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena peningkatan belanja pada pemerintah, peningkatan permintaan akan barang untuk di ekspor, dan peningkatan permintaan barang bagi kebutuhan swasta. Kenaikan permintaan masyarakat (*aggregate demand*) ini mengakibatkan harga-harga naik karena penawaran tetap.

a. Inflasi karena biaya produksi (*Cost Full Inflation*)

Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Kenaikan pada biaya produksi terjadi akibat karena harga-harga bahan baku, misalnya karena keberhasilan serikat buruh dalam menaikkan upah atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga naik dan terjadilah inflasi.

b. Inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah

Teori ini diajukan oleh kaum klasik yang mengatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga. Bila jumlah barang itu tetap, sedangkan uang beredar bertambah dua kali lipat maka harga akan naik dua kali lipat. Penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi misalnya kalau pemerintah memakai system anggaran deficit. Kekurangan anggaran ditutup dengan melakukan pencetakan uang baru yang mengakibatkan harga-harga naik.

### 2.3.4 Kebijakan Untuk Mengatasi Inflasi

Menurut Sukirno (2004:354), kebutuhan yang mungkin dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah:

- 1) Kebijakan Fiskal, yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
- 2) Kebijakan Moneter, yaitu dengan menaikkan suku bunga dan membatasi kredit.
- 3) Dari segi penawaran yaitu dengan melakukan langkah yang mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakan pertambahan produksi dan perkembangan teknologi.

## 2.4 Suku Bunga

### 2.4.1 Pengertian Suku Bunga

Menurut Kasmir (2010), Bunga Bank dapat diartikan sebagai “Balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)”.

Namun penetapan suku bunga ini diberlakukan pada bank-bank konvensional, menurut Warsono, dkk (2011). Pada Bank Syariah penetapan bunga tidak diberlakukan karena menurut konsep Sistem Ekonomi Islam penetapan bunga dalam transaksi pembiayaannya bersifat haram, hal ini dipertegas dalam *Al-Qur'an* Surah Al-Baqarah ayat 275: *...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... Oleh karenanya konsep keuntungan perbankan syariah bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil (pendanaan) dan margin keuntungan (pembiayaan) bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut*

*sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba.*

Bunga bank adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar presentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya (*bank interest*). Suku bunga dianggap sebagai factor penting yang menentukan perilaku masyarakat untuk menyimpan uangnya.

## **2.5 Likuiditas**

### **2.5.1 Pengertian Likuiditas**

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (Subramanyam dan Wild, 2010). Tingkat likuiditas pada bany syariah diproksikan dengan *Finance to Deposit Ratio* (FDR). Dijelaskan bahwa FDR merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Andriyanti dan Wasilah, 2010).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (selanjutnya disingkat SBIS), bahwa definisi SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Hal ini sedikit berbeda dengan SBI konvensional yang diterbitkan melalui lelang dengan tingkat diskonto yang berbasis bunga (*interest*), sedangkan SBIS diterbitkan menggunakan akad/kontrak transaksi *ju'alah*. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan

imbangan tertentu (*iwadah/ju'i*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Para peserta yang diperperolehkan untuk mengikuti lelang SBIS diantaranya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) atau pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS/UUS. Ketentuan lainnya, wajib memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang ditetapkan Bank Indonesia.

SWBI/SBIS digunakan oleh bank syariah dalam hal terjadi kelebihan dana, SWBI merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan prinsip *wadi'ah yadh adh dhamanah*. Dengan demikian Bank Indonesia memberikan bonus tertentu atas penempatan dana tersebut. SWBI/SBIS merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah (Husni, 2009)

SWBI yang biasa disebut SBIS merupakan instrument kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syarih. Beberapa karakteristik SBIS sebagai berikut : (Perwataatmadja, 2006)

- a. Merupakan tanda bukti penitipan dana berjangka pendek
- b. Diterbitkan oleh Bank Indonesia
- c. Merupakan instrumen kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara
- d. Ada bonus atas transaksi penitipan dana
- e. Ketentuan dan mekanisme penerbitan SBIS

Adapun rumus dari Rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR) adalah :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

## 2.6 Bagi Hasil

### 2.6.1 Teori Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 20:80 yang berarti bahwa atas bagi hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul mal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Bagi hasil adalah suatu prinsip pembagian laba (keuntungan) yang diterapkan dalam kemitraan kerja dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akan kerjasama. Jika laba (keuntungan) tersebut porsi bagi hasilnya sesuai dengan kontribusi modal masing-masing dan membagi laba (keuntungan) dibagi sesuai yang telah disepakati bersama.

Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal itu dapat berbentuk pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Mekanisme pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis *korporasi* (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan *transparansi* dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagi hasilnya harus secara proposional antara *shohibul mal* dan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan

secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian lab sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shohibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.

Kerja sama para pihak dengan system bagi hasil harus dilakukan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka aspek yang berkaitan dengan usaha harus saling mengingatkan.

### **2.6.2 Teori Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah**

Menurut M. Syafi’I Antonio, Islam memiliki dua system distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama, bersifat komersial, ada 4 aspek terkait keadilan distribusi yaitu: 1) gaji yang setara (*al ujah al mitsl*) bagi para pekerja, 2) *profit* atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* maupun bagi hasil (*profit sharing*) untuk modal dana melalui mekanisme *musyarakah*, 3) biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, 4) tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya. Atas dasar aspek keadilan tersebut pada perbankan syariah di dunia menggunakan prinsip perhitungan bagi hasil pada akad pembiayaan maupun penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah*. Seperti yang diterapkannya system nisbah bagi hasil (Antonio, 2001).

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di perbankan syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil perlu memperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembiayaan hasil (Muhammad, 2005).

Nisbah bagi hasil (NBH) adalah sebagai pengganti tingkat suku bunga. Bagi hasil adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan tertentu (Antonio, 2001)

1) Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan / pola sebagai berikut:

- a. *Revenue Sharing*
- b. *Profit and Loss Sharing*
- c. *Gross Profit*

2) Ketentuan Bagi Hasil

- a. Pada saat akad terjadi wajib disepakati system bagi hasil yang digunakan, apakah *Revenue Sharing*, *Profit and Loss Sharing* atau *Gross Profit*. Kalau tidak disepakati akad itu menjadi *gharar*.
- b. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
- c. Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal dan tercantum dalam akad.

3) Perhitungan Bagi Hasil

$$\text{Proporsi Tab. Mudharabah} = \frac{\text{Saldo Rata - rata Sumber Dana}}{\text{Jumlah Keseluruhan Saldo Rata - rata Sumber Dana}} \times \text{Jumlah Pendapatan yang dibagi hasil}$$

$$\text{Pendapatan Nasabah Tab. Mudharabah} = \text{Proporsi pendapatan Tab. Mudharabah} \times \text{Nisbah Bagi Hasil}$$

$$\text{Bagi hasil Nasabah} = \frac{\text{Saldo rata - rata nasabah} \times 30 \text{ hari} \times \text{equivalent rate}}{365 \text{ hari}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *mudharabah*, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam rangka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah, maka pembulatan ke atas untuk nasabah dan pembulatan ke bawah untuk bank

- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat

Dalam pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode *end of moth*, yaitu :

- a. Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b. Bagi hasil bulanan pertama dihitung secara proposional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulanan terakhir.
- c. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28hari, 29hari, 30hari dan 31hari).
- d. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

## **2.7 Deposito Mudharabah**

### **2.7.1 Pengertian Deposito Mudharabah**

Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Dalam praktek kita mengenal dengan adanya deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka adalah simpanan dari pihak ketiga (DPK) kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Bila waktu yang ditentukan telah habis deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan. Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dapat diperjual belikan atau di pindah tangankan kepada pihak ketiga. Bunganya dibayar di muka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat itu dibeli. Sertifikat deposito dapat diperjual belikan dan jangka waktu yang dimaksudkan biasanya satu minggu, dua minggu atau kurang dari satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan dua belas bulan.

Bunga yang diberikan sebagai imbalan oleh setiap bank yang menerbitkan sertifikat deposito berberda satu sama lain, perbedaannya tergantung dari kemampuan dan kebutuhan bank yang bersangkutan atas data yang ingin ditarik dari masyarakat.

### 2.7.2 Fatwa DSN

Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan tentang deposito :

Pertama : Deposito ada 2 (dua) jenis

- 1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenakan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dasar penetapan deposito tersebut didasarkan pada QS. Al-Nisa ayat 29 :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus hati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

### 2.7.3 Pengertian *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai *qiradh* atau *muqaradah*. Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya “Al Mabsut” mendefinikan bahwa *mudharabah* adalah diambil dari perkataan *darb* (usaha) diatas bumi. Dinamakan usaha diatas bumi karena *mudharib* (pengguna

modal orang lain) berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang Madinah memanggil kontrak jenis ini sebagai *muqaradah* dimana perkataan ini diambil dari kata *qard* berarti menyerahkan. Dalam hal ini pemilik modal menyerahkan hak atas modalnya kepada pengguna modal. Dan *mudharabah* juga disebut *qiradh* yang berarti memutuskan. Dalam hal ini pemilik uang telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini.

*Mudharabah* berasal dari kata *darb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulnya kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan perserntase keuntungan (Al-Mushih dan Ash-Shawi, 2004). *Mudharabah* secara umum adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Jadi *mudharabah* adalah suatu prinsip yang digunakan perbankan syariah dimana dijadikan sebagai akad atau perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dana dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dana dengan pengelola dana.

#### **2.7.4 Kontrak *Mudharabah***

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik penabung demikian juga pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) sementara penabung sebagai penyandang dana (*shahibul maal*). Antara

keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Kontrak *mudharabah* juga merupakan suatu bentuk *equity financing*, tetapi mempunyai bentuk (*feature*) yang berbeda dari *musyarakah*. Pada *mudharabah*, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan anatara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan *entrepreneur* (*mudharib*). *Mudharib* dalam kontrak ini menjadi *trustee* atas modal tersebut.

### 2.7.5 Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis :

#### 1) *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* adalah pemilik dana memberikan keleluasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Penerapan *mudharabah muhtlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

#### **Teknik perbankan**

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib

memberikan sertifikat atau tand penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, 1, 3, 6, 12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e. Ketentuan-ketentuan yang lain berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## 2) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* adalah pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. *Mudharabah muqayyadah* ada dua yaitu *Muqayyadah on balance sheet* dan *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

### a. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

### **Teknik perbankan**

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, dan bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
  - b. Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
  - c. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.
  - d. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- b. *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank sebagai bertindak perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

### **Teknik perbankan**

- a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
- b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

- c. Bank menerima komisi atau jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

### **2.7.6 Perbedaan Deposito *Mudharabah* dengan konvensional**

Sekilas bahwa deposito di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir sama tidak ada perbedaan. Hal ini disebabkan secara mekanisme harus mengikuti konsep perbankan secara umum. Akan tetapi jika diamati, terdapat perbedaan besar diantara keduanya.

#### 1. Perbedaan pada perjanjian (akad)

Pada bank syariah, semua akad yang berlaku harus berdasarkan dengan akad yang dibenarkan syariah. Dengan demikian, segala transaksi yang terjadi harus sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah. Pada bank konvensional, transaksi pembukuan deposito dan tabungan berdasarkan akad atau perjanjian titipan namun tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah.

#### 2. Perbedaan pada imbalan yang diberikan

Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Karena itu bank harus menjual kepada nasabah yang lain (peminjam) dengan biaya yang lebih tinggi. Keuntungan yang didapat dinamakan *spread*. Sedangkan pada perbankan syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima akan disalurkan kepada pembiayaan, dan keuntungan yang didapat akan dibagi dua antara bank dengan nasabah sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

## **2.8 Hubungan Antar Variabel Penelitian dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.8.1 Hubungan Inflasi dengan Deposito *Mudharabah***

Tabungan dan investasi memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk tabungan sekaligus investasi yang banyak diminati masyarakat adalah tabungan deposito. Inflasi merupakan salah satu faktor penghambat penting tumbuhnya minat masyarakat terhadap tabungan deposito berjangka. (Purnamahadi, 2011)

Dalam skema kebijakan *Inflation Targeting*, kenaikan inflasi biasanya langsung disikapi oleh pemerintah dengan kebijakan pengetatan moneter melalui peningkatan suku bunga BI Rate. Namun seringkali terdapat kesejangan antara respon perbankan dengan harapan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan antara pemerintah dan dunia perbankan dalam menyikapi fenomena inflasi dan pengaruhnya terhadap akumulasi modal yang tersimpan dalam bentuk tabungan dan deposito.

Tetapi menurut Khan, karena perbankan yang bebas bunga bersifat anti inflasi, maka bank syariah akan mendorong pertumbuhan pendapatan riil dan tabungan domestik. (Emilianshah B dkk., 2005:41)

**H1 : Inflasi berpengaruh terhadap Deposito *Mudharabah***

### **2.8.2 Hubungan Suku Bunga dengan Deposito *Mudharabah***

Tingkat suku Bunga merupakan harga dari penggunaan uang atas bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu seperti halnya dengan barang-barang lain. Pada bank umu kebijakan akan tergantung dengan kebijakan bunga dari bank sentral (Samuelson dan Nordhaus, 2004). Apabila tingkat suku bunga pada bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan bank konvensional akan berpindah ke bank syariah.

Jumlah deposito *mudharabah* dipengaruhi secara negatif oleh tingkat suku bunga. Apabila tingkat suku bunga konvensional mengalami kenaikan, maka deposito *mudharabah* cenderung akan mengalami penurunan karena masyarakat cenderung menyimpan dana di bank konvensional (Pratasari, 2010). Dengan demikian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

**H2 : Suku Bunga berpengaruh terhadap Deposito *Mudharabah***

### **2.8.3 Hubungan Likuiditas dengan Deposito *Mudharabah***

Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Finance to Deposit Ratio*. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Semakin tinggi rasio ini menandakan kemampuan likuiditas suatu bank rendah, sehingga kecenderungan nasabah untuk menarik dananya dari bank semakin besar. Tingkat likuiditas memiliki kecenderungan negatif terhadap deposito *mudharabah* (Andriyanti dan Wasilah, 2010). Dengan demikian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H3 : Likuiditas berpengaruh terhadap Deposito *Mudharabah***

### **2.8.4 Hubungan Bagi Hasil dengan Deposito *Mudharabah***

Bagi hasil atau profit sharing ini dapat juga diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antar pihak investor dengan pihak pengelola dana. Istilahnya dalam perbankan syariah shahibul maal dengan pihak mudharib, dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan presentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tingkat bagi hasil bank syariah yang memiliki hubungan yang searah dengan perkembangan jumlah deposito perbankan syariah.

Telah dibuktikan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh terhadap dan pihak ketiga bank Syariah (Nufus, 2004). Jumlah deposito *mudharabah* dipengaruhi secara positif oleh tingkat bagi hasil. Apabila tingkat bagi hasil naik, maka deposito *mudharabah* juga akan mengalami kenaikan karena masyarakat cenderung akan menyimpan dananya.

**H4 : Bagi Hasil berpengaruh dengan Deposito *Mudharabah***

### **2.8.5 Hubungan Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, dan Bagi Hasil dengan Deposito *Mudharabah***

Natalia, *et al.* (2014), menyebutkan bahwa tingkat bagi hasil dan suku bunga secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah*. Tingkat Suku Bunga Deposito, Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, *Financing to Deposit Ratio*, Tingkat Inflasi, Ukuran perusahaan, serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*, sementara tingkat suku bunga deposito, tingkat bagi hasil deposito, *FDR*, dan tingkat inflasi tidak berpengaruh (Piliyanti dan Wahyuni: 2014)

Diyanto (2015), menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah* bank syariah adalah tingkat suku bunga BI, tingkat bagi hasil, dan *FDR* berpengaruh secara bersama-sama. Namun tetap saja inflasi, suku bunga, likuiditas, dan bagi hasil dapat mempengaruhi deposito *mudharabah*.


**H5 : Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, dan Bagi Hasil berpengaruh dengan Deposito *Mudharabah***

## 2.9 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dibangun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Model Kerangka Penelitian**



Sumber : Data diolah